BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mencermati uraian dari bab-perbab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan lelang hasil gratifikasi merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya harus mengikuti teknis pelaksanaan tersebut, antara lain:
   a. Permohonan lelang
   b. Jaminan penawaran lelang
   c. Nilai limit
   d. Pengumuman lelang
   e. Penawaran lelang
   f. Bea lelang dan uang miskin
   g. Pembatalan sebagai pembeli
   h. Register pembatalan dan penyetoran bea lelang batal
   i. Risalah lelang
   j. Kutipan risalah lelang pengganti.

   Teknis pelaksanaan ini masih memerlukan pembenahan mengenai nilai limit dalam lelang dan pembatalan lelang sebagai pembeli. Nilai limit ini hanya menunjukkan tentang harga awal dalam pembukaan penawaran jual beli lelang ini. Karenanya, penawaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga lelang yang semakin meningkat tanpa batas bisa mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Sedangkan pembatalan lelang sebagai pembeli, perbuatan ini sama halnya dengan jual beli *'urbān.* Menurut mayoritas ulama' hal ini tidak diperbolehkan. Karena, lelang seperti itu tidak sah, terdapat syarat *fasad* (rusak), menipu (*gharar)* dan juga memakan harta orang lain dengan cara *baṭil.*

2. Lelang hasil gratifikasi dalam Islam sama halnya melelang harta *fai',* yakni lelang harta yang didapatkan dari musuh secara damai. Mayoritas ulama' membolehkan jual beli lelang, karena bertujuan untuk mencari maslahah, yakni untuk menentramkan hati orang yang pailit atau untuk menentramkan hati terpidana korupsi yang tidak bisa membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya membatasi mengenai nilai limit dalam penawaran lelang yang semakin meningkat terhadap lelang hasil gratifikasi. Karena hal tersebut bisa menghilangkan maslahah secara umum. Begitu juga terhadap pembeli yang wanprestasi sebaiknya hanya dikenakan biaya administrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi masyarakat, umumnya transaksi lelang ini diperbolehkan dalam Islam, karena hukum diperbolehkannya lelang adalah kesepakatan mayoritas para ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id